



PEMERINTAH KABUPATEN MAROS
SEKRETARIAT DAERAH

1.Sudirman Maros Prov. Sul-Sel Telp (0411)374374, Fax (0411-371139 Kode Pos 90516
Email : setda@maroskab.go.id Website : www.maroskab.go.id

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAROS
NOMOR : 10/KPTS-SETDA/196/IX/2023
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM UJI KONSEKUENSI PEMERINTAH
KABUPATEN MAROS TAHUN 2023

SEKRETARIS DAERAH,

- Menimbang
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, menyebutkan informasi yang dikecualikan bersifat rahasia sesuai dengan Undang-Undang kepatuhan, dan kepentingan umum didasarkan pada pengujian tentang konsekuensi yang timbul apabila suatu informasi yang diberikan kepada masyarakat serta setelah dipertimbangkan secara seksama bahwa menutup informasi publik dapat melindungi kepentingan yang lebih besar dari pada membukanya atau sebaliknya;
 - b. bahwa untuk efektifnya pengujian tentang konsekuensi informasi publik, dipandang perlu mempersiapkan prinsip /pedoman/ langkah-langkah perumusan pengujian konsekuensi sebagai panduan umum bagi setiap badan publik, untuk mewujudkan pedoman tersebut maka perlu membentuk Tim Uji Konsekuensi Pemerintah Kabupaten Maros Tahun 2023;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Daerah
- Mengingat
1. Undang-Undang No 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah – daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang -Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
7. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 649);
8. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 429);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Maros Tahun 2021 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Maros Nomor 7).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN TIM UJI KONSEKUENSI PEMERINTAH KABUPATEN MAROS TAHUN 2023.

KESATU : Membentuk Tim Uji Konsekuensi Pemerintah Kabupaten Maros Tahun 2023, dengan Susunan Tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu bertugas :

1. Penanggung Jawab bertugas:
 - a. melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan dan pengelolaan PPID;
 - b. melakukan pemantauan atas pelaksanaan dan pengelolaan PPID;

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
7. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 649);
8. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 429);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Maros Tahun 2021 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Maros Nomor 7).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN TIM UJI KONSEKUENSI PEMERINTAH KABUPATEN MAROS TAHUN 2023.

KESATU : Membentuk Tim Uji Konsekuensi Pemerintah Kabupaten Maros Tahun 2023, dengan Susunan Tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu bertugas :

1. Penanggung Jawab bertugas:
 - a. melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan dan pengelolaan PPID;
 - b. melakukan pemantauan atas pelaksanaan dan pengelolaan PPID;

- c. memberikan arahan/disposisi atas permasalahan yang terkait dengan sengketa informasi publik.
2. Ketua bertugas :
 - a. mengoordinasikan perencanaan pengelolaan informasi dan dokumentasi;
 - b. mengoordinasikan pengelolaan informasi dan dokumentasi;
 - c. mengoordinasikan pelayanan informasi dan dokumentasi;
 - d. mengoordinasikan pengendalian pengelolaan informasi dan dokumentasi.;
 - e. melaporkan pelaksanaan tugas kepada atasan PPID.
3. Sekretaris bertugas :
 - a. mengoordinasikan tugas-tugas teknis yang dilaksanakan oleh PIK (Pusat Informasi dan Komunikasi);
 - b. mengoordinasikan pengumpulan informasi dari PPID Pembantu dan mengolahnya menjadi database informasi;
 - c. mengoordinasikan perihal pengajuan keberatan dan tanggapan dari permohonan sesuai dengan prosedur yang berlaku;
 - d. menyampaikan Laporan pelaksanaan tugas dan kepada ketua tim.
4. Anggota bertugas :
 - a. menyimpan dan mendokumentasikan seluruh informasi yang ada di PPID Pembantu;
 - b. mengumpulkan seluruh informasi secara fisik di PPID Pembantu yang meliputi informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala, informasi yang wajib diumumkan secara serta merta, Informasi yang wajib tersedia setiap saat, dan informasi yang dikecualikan.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Maros
pada tanggal 11 SEPTEMBER 2023



Tembusan :

1. Bupati Maros di Maros;
2. Ketua DPRD Kabupaten Maros di Maros;
3. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Maros di Maros;
4. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Maros di Maros;
5. Kepala Badan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Maros di Maros;
6. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Maros di Maros;
7. Peninggal.

LAMPIRAN KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH
NOMOR : 10 / KPTS-SETDA / 496 / 1x / 2023
TANGGAL : 11 SEPTEMBER 2023
TENTANG : PEMBENTUKAN TIM UJI
KONSEKUENSI PEMERINTAH
KABUPATEN MAROS TAHUN
2023

NO	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	KET
1	SEKRETARIS DAERAH	PENANGGUNG JAWAB	
2	ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	KETUA	
3	KEPALA DINAS KOMINFO- SP	SEKRETARIS	
4	KEPALA BIDANG HUMAS DAN INFORMASI PUBLIK DISKOMINFO-SP	ANGGOTA	
5	KEPALA BAGIAN HUKUM	ANGGOTA	
6	KEPALA BAGIAN ORGANISASI	ANGGOTA	
7	KEPALA BKPSDM KAB.MAROS	ANGGOTA	
8	KEPALA BAGIAN PEMERINTAHAN	ANGGOTA	
9	KEPALA INSPEKTORAT DAERAH	ANGGOTA	
10	KEPALA BAPPELITBANGDA	ANGGOTA	

PEMERINTAH KABUPATEN MAROS
SEKRETARIS DAERAH,
AYU SYAMSUDDIN





PEMERINTAH KABUPATEN MAROS
DINAS KOMUNIASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN

Jalan : Jenderal Sudirman No. 1 Maros, Kode pos 90516, Telp/fax (0411) 388 1264

Email: kominfo@maroskab.go.id website: www.maroskab.go.id

Maros, 18 Agustus 2023

Nomor : 008/SIB/DISKOMINFO-SP
Lampiran : -
Perihal : Undangan

Yth, Admin PPID Kab. Maros / TIM Uji Konsekuensi

Di

Maros

Berdasarkan Undang- Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pengklasifikasian Informasi Publik.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas Pemerintah Kabupaten Maros selaku badan Publik diwajibkan Menyusun daftar informasi yang dikecualikan dimana berisi informasi yang tidak boleh di berikan kepada masyarakat. Untuk keperluan tersebut di mohon saudara menugaskan PPID Pembantu untuk mengikuti rapat uji Konsekuensi yang akan dilaksanakan pada :

Hari/ Tanggal : Senin, 21 Agustus 2023
Jam : 10.00 Wita s/d selesai
Tempat : Ruang Rapat Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian
Acara : Pembahasan Uji Konsekuensi Informasi yang di kecualikan di Lingkup Kabupaten Maros

Dengan undangan ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya di ucapkan terima kasih.



Kepala Dinas
ANDI BASO ARMAN, S.IP

Pangkat : Pembina Tk.I

Nip. 19761024 200502 1 004

DAFTAR HADIR

HARI / TANGGAL : 21 Agustus 2023

TEMPAT : Ruang Rapat Dinas Komunikasi Informatika Statistik Dan Persandian

PERIHAL RAPAT : Pembahasan Uji Konsekuensi yang di kecualikan

NO	NAMA	INSTANSI	TANDA TANGAN	KET
1	Ir. Hj. Sukriyani, MM	Sekdir Kominfo SP		
2	Nene fatimah, S.Sos	inspektorat		
3	H. Agus Roswandi, S.Sos, MM	Kopak Bidang Humas		
4	M. RAMLI	Dinas PU		
5	EMIL, SE	BAPPELITBANDA		
6	yuliaty, S.Kom.	BKPSDM		
7	Junisyal Aqsch, SH	Hukum		
8	SYHRIL ABULLAH, SE	BAG. PEMERINTAHAN		
9	HAMRIADI, S.Sos	Bag. Organisasi		
10	ENY KURNIAI, S.Sos	BAG. PELUPTAN		
11	A. IRFAN PAMARUDDIN	BAPPELITBANGDA		
12	Fitrianty, SE	PRARATA humas I. publik		
13	Aminah, S.Sos	Dinas Kependudukan		
14	ISMAIL	mas sosial		
15	Septi Fatmah, S.Sos	DP3A		
16	Madina tri naty	Diskominfo SP		
17	Andi anty	Analisis Lay. Publik		
18	Namria	Badan Keuangan		
19				
20				
21				
22				
23				



PEMERINTAH KABUPATEN MAROS
DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA STATISTI DAN PERSANDIAN

Jalan Jenderal Sudirman No 1 Maros, Kode pos 90516, Telp/Fax (0411) 388 1264
email: diskominfo-sp@maroskab.go.id Website: www.maroskab.go.id

BERITA ACARA UJI KONSEKUENSI INFORMASI PUBLIK

Nomor : 910/527/Diskominfo-SP

Tanggal : 21 Agustus 2023

Berdasarkan Pasal 19 Undang-Undang 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) dimana setiap badan Publik Wajib melakukan Pengujian tentang Konsekuensi mengenai Informasi yang di kecualikan pada hari ini Senin, 21 Agustus 2023 di Ruang Rapat Diskominfo Kabupaten Maros yang bertandatangan di bawah ini telah melakukan Uji Konsekuensi terhadap 12 Informasi sebagaimana terlampir.

Hasil Uji Konsekuensi menunjukkan bahwa terdapat 12 Informasi dinyatakan dikecualikan demikian berita acara uji konsekuensi ini di buat untuk di gunakan sebagaimana mestinya.

Tim Penguji

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	Ir. Hj. Sukriyani,MM	Sekretaris Kominfo-SP	
2	H.Agus Roswandi,S.Sos.,MM	Kepala Bidang Humas Dan Informasi Publik	
3	Junisyah Aqsah, SH	Perancang Peraturan Perundang-Undangan Bagian Hukum	
4	Hamriadi, S.Sos	Kepala Sub Bagian Tatalaksana Pelayanan Publik, bagian organisasi	
5	Yulianty, S.Kom	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	
6	Sahril Abdullah, SE	Aspiralis Bagian Pemerintahan	
7	Neni Fatmah, S.Sos	Kepala Inspektur Pembantu Wilayah III	
8	Andi Irfan Paharuddin, S.STP., MH	Kepala Bidang Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	

**HASIL PENGUJIAN KONSEKUENSI
PPID PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MAROS**

NOMOR : 337/523.a/Diskominfo-SP

Pada Hari Senin tanggal 21 Bulan Agustus Tahun dua ribu dua puluh tiga, secara aklamasi, PPID Pemerintah Daerah Kabupaten Maros telah melakukan Pengujian Konsekuensi terhadap Informasi Publik sebagaimana disebutkan pada tabel di bawah ini :

NO	ESENSI INFORMASI	KONTEN INFORMASI	DASAR HUKUM	KONSEKUENSI		BATAS WAKTU PENGECUALIAN
				AKIBAT BILA INFORMASI DIBUKA	MANFAAT BILA INFORMASI DITUTUP	
1.	Data pribadi.	Data bekas tahanan politik Gerakan 30 September/Partai Komunis Indonesia	UU No. 14 Th 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h UU No. 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 32 Tahun 1981 tentang Pembinaan dan Pengawasan Bekas Tahanan dan Bekas Narapidana Gerakan 30S/PKI	Penyalahgunaan NIK Dapat memicu konflik antar masyarakat Dapat mengungkap data rahasia pribadi yang bersangkutan Dapat memunculkan stigma negatif di masyarakat	Menghindari konflik antar masyarakat Melindungi data rahasia pribadi yang bersangkutan Melindungi harkat martabat yang bersangkutan Melindungi dari penyalahgunaan data informasi pribadi yang bersangkutan	Permanen

2.	<p>Data Pelapor Pengaduan Masyarakat.</p>	<p>Pengaduan Masyarakat : Identitas pelapor dan isi laporan dugaan tindak korupsi/penerimaan gratifikasi dan penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh pegawai; Dokumen pengaduan masyarakat</p>	<p>UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf a Permenpan No PER/04/M.PAN/03/2008 tentang Kode Etik Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Permenpan No. PER/05/M.PAN/03/2008 tentang Standar Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah</p>	<p>Penyalahgunaan oleh pihak yang tidak berhak Masyarakat enggan melaporkan dugaan tindak korupsi dan penyalahgunaan wewenang sehingga menghambat terciptanya Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM)</p>	<p>Menjamin kerahasiaan dan keamanan pengaduan Masyarakat tidak ragu melaporkan dugaan tindak korupsi dan penyalahgunaan wewenang sehingga mendorong terciptanya WBK dan WBBM Masyarakat tidak ragu melaporkan dugaan pelanggaran kode etik profesi</p>	<p>Tidak terbatas, kecuali dengan tujuan tertentu dengan jijn Bupati Atas persetujuan yang bersangkutan Sampai proses pengaduan selesai</p>
3.	<p>Laporan Keuangan yang belum di audit.</p>	<p>Laporan Hasil Pemeriksaan</p>	<p>UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf i Peraturan Menteri Sekretaris Negara RI No. 5 Tahun 2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tata Naskah Dinas Sekretariat Negara Republik Indonesia Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 52 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2011</p>	<p>Dapat menimbulkan stigmatisasi yang tidak pas karena perbedaan persepsi atas pernyataan / penilaian antara birokrasi dan masyarakat</p>	<p>Rekomendasi / pernyataan yang dimuat dalam laporan hasil pemeriksaan dapat lebih efektif dan kondusif untuk adanya perbaikan sistem tata kelola</p>	

4.	Pengadaan Barang / Jasa	Dokumen pengadaan barang/jasa pemerintah,	UU No. 14 Th 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf b, i dan j UU No. 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang Perpres No. 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	Bertentangan dengan prinsip-prinsip pengadaan etika Dapat menghambat proses penyusunan kebijakan di bidang pengadaan barang/ jasa Berpotensi disalahgunakan oleh pihak luar Mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual (HKI) dan persaingan usaha tidak sehat	Melaksanakan pengadaan barang/ jasa sesuai dengan prinsip-prinsip pengadaan dan etika pengadaan Memperlancar proses penyusunan kebijakan di bidang pengadaan barang/jasa Dapat menjamin obyektifitas penilaian/evalua si penawaran Melindungi penyalahgunaan data/informasi Menjaga suasana kondusif dalam lingkungan kerja	Terbuka terbatas untuk peserta Sampaai dengan ditetapkan oleh yang berwenang Keperntingan pemeriksaan oleh pejabat berwenang
5.	Data dan informasi persandian	Data Materil Sand	UU No. 14 Tahun 2008 Tentang KIP Pasal 17 huruf b, c Perka Lembaga Sandi Negara No. 9 Tahun 2009 Pedoman Penyusunan Standar Operasional dan Prosedur di Lembaga Sandi Negara	Membahayakan pertahanan dan keamanan negara	Menjaga pertahanan dan keamanan Negara	30 th/ selama jangka waktu yang ditetapkan

6.	Data dan dokumentasi kependudukan	Data base kependudukan Data pencari kerja (AK II) Data pribadi transmigran Data pribadi siswa Data penghuni dan pemanfaatan rumah susun sewa Data pribadi pelaku usaha Data debitur dana bergulir Data pribadi pemohon jjin Data penyandang gizi buruk	UU No. 14 Th 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h	Dapat mengungkapkan data rahasia pribadi yang bersangkutan	Melindungi data rahasia pribadi yang bersangkutan	Permanen Mendapat ijin dari yang bersangkutan Dikecualikan untuk seterusnya (kecuali atas permintaan pihak berwajib/hukum)
7.	Konflik sosial	User name dan Password Aplikasi Internal OPD Penda	UU No. 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi pasal 22	Penyalahgunaan oleh pihak lain yang tidak bertanggungjawab	Menjaga keamanan data dan informasi yang tersimpan dalam setiap aplikasi	Selama masih digunakan
8.	Data dan identitas korban kekerasan perempuan dan anak	Korban menurut jenis kekerasan pada Perempuan dan anak	UU No. 14 tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 Huruf h UU No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Perda DIY No. 3 Tahun 2012 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan Pasal 64 UU No. 35 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak	Rahasia pribadi individu	Melindungi korban	Dikecualikan untuk seterusnya (kecuali atas permintaan pihak berwajib/hukum)

9.	Kesehatan	Data rekam medis pasien rumah sakit/Puskesmas termasuk nomor registrasi rekam medis	UU No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf h dan huruf i UU No 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran pasal 47 ayat (2) UU No 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan pasal 57 ayat (1) UU No 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit Pasal 32 huruf i tentang Hak Pasien	Mengungkap rahasia pribadi terkait kondisi kesehatan dan fisik seseorang Data dapat dimanipulasi, dipalsukan atau disalahgunakan untuk tujuan kejahatan	Melindungi rahasia pribadi terkait kondisi kesehatan dan fisik seseorang yang dilindungi undang-undang Melindungi/mengamankan data dari manipulasi, pemalsuan atau penyalahgunaan untuk tujuan kejahatan	Sampai dengan dibuka oleh pihak-pihak yang berhak atas informasi rekam medis berdasarkan Peraturan Perundang-undangan
10.	Kearsipan	Dokumen yang bersifat rahasia dengan kode X sangat rahasia (SR), Rahasia (R) dan konfidensial	UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf i dan j UU No.43 Tahun 2009 tentang kearsipan pasal 66 ayat 3 huruf 3 Peraturan Meteri Dalam Negeri No. 54 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah	Mengganggu kebijakan pemerintah / pimpinan	Mendukung kebijakan pemerintah / pimpinan	Tidak terbatas

11. Data Kepegawain	Dokumen Kepegawain : Data pribadi pelamar umum Calon Pegawai Negeri Sipil Data pribadi pegawai Non-PNS Biodata pegawai yang terdiri dari NIK, tanggal lahir, NIP, no telpn, alamat, data riwayat keluarga pegawai, NPWP dan No kepesertaan BPJS, rincian gaji pegawai Hasil Uji Kesehatan Pegawai Hasil penilaian penetapan angka kredit pegawai Dokumen hasil seleksi uji kompetensi dan assessment pegawai Dokumen konseling pegawai Hasil pemeriksaan kesehatan PNS	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h dan i UU No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara PP No. 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil PP No. 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil PP No. 17 Tahun 2020 tentang Perubahan PP 11 tahun 2017 PP No 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil Peraturan Presiden No. 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil	Dapat mengungkap rahasia pribadi pegawai Dapat menghambat proses penegakan hukum Dapat menghambat proses penyusunan kebijakan	Melindungi data pribadi pegawai yang bersifat rahasia Membantu kelancaran proses penegakan hukum mengamankan proses penyusunan kebijakan	Selama menjadi Pegawai
12. Perlindungan HAKI	Inovasi yang dilindungi Hak Atas Kekayaan Intelektual	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf b	Mengganggu kepentingan perlindungan kekayaan intelektual	Melindungi kekayaan intelektual	Sampai inovasi tersebut menjadi informasi yang bisa dipublikasikan

